



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1 Nama lengkap : **ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG;**-----
- 2 Tempat lahir : Kolaka;-----
- 3 Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Januari 1985;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6 Tempat tinggal : Jln. Durian Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- 7 Agama : Islam;-----
- 8 Pekerjaan : Tukang Ojek;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;-----
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;-----
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;-----

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;-----

Halaman 1 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka



----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 230/ Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 10 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pen.Pid/2014/PN.Kka., tanggal 10 Desember 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :-----

1 Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sekarang isteri Terdakwa sudah melahirkan;-----

2 Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ASKAR als AKKA Bin RASIDANG** bersama-sama dengan OLENG dan ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Durian Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **”dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) memutar musik dengan keras sambil mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian saksi AL FANDI als AMPANG als ALI Bin KAMARUDDIN menegur terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI untuk tidak membuat keributan karena saat itu sudah larut malam tetapi terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG, OLENG dan ARI tersinggung sehingga terjadi ketegangan antara saksi AL FANDI als AMPANG dengan terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG, OLENG dan ARI kemudian terdakwa

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKAR als AKKA Bin RASIDANG, OLENG dan ARI mendatangi rumah saksi AL FANDI als AMPANG lalu terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG mengacungkan parang, OLENG mengacungkan samurai dan ARI memegang badik kemudian terdakwa ASKAR als AKKA, OLENG dan ARI berteriak kepada saksi AL FANDI als AMPANG “keluar ko disini, sa bunuh ko” karena saksi AL FANDI als AMPANG tidak keluar lalu terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG menghantamkan parangnya ke pintu rumah saksi AL FANDI als AMPANG sedangkan OLENG menghantamkan samurainya ke jendela rumah saksi AL FANDI als AMPANG;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Durian Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ” ***yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.***”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) memutar musik dengan keras sambil mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian saksi AL FANDI als AMPANG als ALI Bin KAMARUDDIN menegur terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI untuk tidak membuat keributan karena saat itu sudah larut malam tetapi terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG, OLENG dan ARI tersinggung sehingga terjadi ketegangan antara saksi AL FANDI als AMPANG dengan terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG, OLENG dan ARI kemudian terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG, OLENG dan ARI mendatangi rumah saksi AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDI als AMPANG lalu terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG mengacungkan parang, OLENG mengacungkan samurai dan ARI memegang badik, kemudian terdakwa ASKAR als AKKA, OLENG dan ARI berteriak kepada saksi AL FANDI als AMPANG “keluar ko disini, sa bunuh ko” karena saksi AL FANDI als AMPANG tidak keluar lalu terdakwa ASKAR als AKKA Bin RASIDANG menghantamkan parangnya ke pintu rumah saksi AL FANDI als AMPANG sedangkan OLENG menghantamkan samurainya ke jendela rumah saksi AL FANDI als AMPANG;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 Saksi RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Jl. Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan pintu rumah saksi;-----
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG dan temannya OLENG, dan yang satunya saksi tidak kenal;-----
- Bahwa bentuk ancaman yang ditujukan kepada saksi yaitu Terdakwa dan temannya membawa parang dan badik lalu Terdakwa berteriak mengatakan “keluar ko sabunuh ko” lalu Terdakwa parangi jendela rumah saksi dan temannya parangi pintu rumah saksi;-----
- Bahwa awalnya saksi merasa terganggu dengan suara musik yang diputar keras-keras oleh Terdakwa di rumahnya sambil minum-minuman keras yaitu ballo;-----

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah saksi jaraknya hanya diantara 1 (satu) rumah saling berdempetan dan di depan rumah itu lorong;-----
- Bahwa kemudian suami saksi datang menegur Terdakwa dan teman-temannya karena suara musik dan suara Terdakwa dan teman-temannya yang lagi minum-minuman keras sangat mengganggu saksi dan suami saksi, setelah itu suami saksi pulang;-----
- Bahwa tidak lama datang Terdakwa dan teman-temannya ke rumah saksi lalu Terdakwa berteriak “keluar ko disini, sa bunuh ko”, lalu Terdakwa parangi jendela rumah saksi dan temannya Terdakwa OLENG parangi pintu rumah, sedangkan yang satunya lagi bawa badik yang saksi tidak kenal, tapi badiknya tidak dikeluarkan hanya diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah saksi karena pintu rumah terkunci dan jendela walaupun terbuka namun ada besi teralisnya kemudian saksi mengingatkan Terdakwa di depan jendela namun malah Terdakwa menghantamkan parangnya kepada saksi namun tidak kena karena suami saksi langsung menarik saksi, setelah itu saksi dengar Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan rumah saksi;-----
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan tempat Terdakwa minum-minuman keras sekitar 4 (empat) meter dari rumah saksi;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan teman-temannya membawa senjata tajam, saksi dan suami saksi tetap dalam rumah, tetapi sempat saksi ingatkan Terdakwa di depan jendela rumah saksi;-----
- Bahwa sebelum suami saksi menegur Terdakwa, tidak ada permasalahan antara saksi dan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sudah sering putar musik keras-keras;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di Polisi, parang diambil Terdakwa di rumahnya setelah ditegur oleh suami saksi;-----
- Bahwa keadaan pintu dan jendela rusak, tetapi masih bisa dipakai;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan mengganti kerugian saksi, tetapi perkaranya sudah terlanjur jalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa dan teman-temannya memarangi rumah saksi, saksi menjadi takut;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2 Saksi AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman terhadap saksi dan isteri saksi (saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG);-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di depan rumah saksi, di Jl. Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG dan temannya OLENG, dan yang satunya saksi tidak kenal;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman ballo di depan rumahnya Terdakwa dengan memutar musik dengan suara yang keras, sehingga suaranya mengganggu saksi dan isteri saksi, sehingga saksi datang ke Terdakwa lalu saksi tegur karena ini sudah larut malam lalu saksi kembali ke rumah saksi;-----
- Bahwa tidak lama datang Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya membawa parang dan badik lalu Terdakwa berteriak “keluar ko sa bunuh ko”, langsung Terdakwa memarangi jendela rumah saksi, sedangkan temannya yang bernama OLENG memarangi pintu rumah saksi;-----
- Bahwa sempat isteri saksi mengingatkan Terdakwa di depan jendela, tetapi Terdakwa malah memarangi jendela dan kena teralis besinya lalu saksi tarik tangan isteri saksi untuk menghindari parang, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang;-----
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak bisa masuk ke dalam rumah saksi karena pintu rumah sudah terkunci, sedangkan jendela walaupun terbuka tapi ada besi teralisnya, sehingga Terdakwa tidak bisa masuk;-----

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak tiap malam minum-minuman ballo sampai mabuk dengan memutar suara musik yang keras, tetapi kadang-kadang;-----
 - Bahwa yang melihat perbuatan Terdakwa dan kedua temannya yaitu tetangga saksi YULI, RIRIN, dan RAHUL;-----
 - Bahwa ketika saksi datang menegur Terdakwa tidak ada parang, nanti Terdakwa pulang ke rumahnya ambil parang;-----
 - Bahwa teman Terdakwa yang membawa badik, tidak dikeluarkan badiknya, cuma diangkat bajunya sehingga saksi lihat itu badik;-----
 - Bahwa pernah keluarga Terdakwa, datang untuk meminta maaf dan mengganti kerusakan pintu dan jendela rumah saksi, tetapi perkaranya sudah terlanjur jalan dan tidak pernah saksi terima apapun dari Terdakwa nanti sudah diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Kolaka baru ada kesepakatan perdamaian Terdakwa dengan isteri saksi;-----
 - Bahwa waktu Terdakwa memarangi jendela rumah saksi, saksi mencium bau tuak (ballo);-----
 - Bahwa Terdakwa berteriak dan mengancam saksi hampir bersamaan dengan Terdakwa memarangi jendela rumah saksi;-----
 - Bahwa benar ketika Terdakwa dan teman-temannya memarangi rumah saksi, saksi menjadi takut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa memarangi rumahnya orang;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di rumah saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN, di Jl. Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memarangi rumah saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN, karena Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa khilaf pada saat setelah saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan OLENG dan ARI duduk-duduk di depan rumah Terdakwa sambil putar musik lagu-lagu lulo dimana yang memutar musik adalah OLENG, dan ada minuman ballo yang dibeli secara patungan, kemudian datang saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN membawa pedang samurai dan menantang Terdakwa dan Terdakwa katakan “jangan begitu ALIM (AL FANDI)”, kemudian dijawab oleh saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN “pergi ambil parangmu”, kemudian saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN pulang;-----
- Bahwa Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang, begitu juga dengan OLENG dan ARI pulang mengambil badik;-----
- Bahwa kami kemudian ke rumah saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN, tetapi pintu rumahnya sudah tutup, sehingga Terdakwa berteriak “jangan begitu ko, keluar ko dari rumahmu”, lalu Terdakwa memarangi jendela, sedangkan OLENG memarangi pintu rumah, dan sempat saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG mengatakan kepada Terdakwa “sudahmi itu AKKA”, setelah itu Terdakwa dan teman-teman pergi pulang;-----
- Bahwa Terdakwa memutar musik mulai jam 09.00 WITA sampai jam 00.30 WITA;-
- Bahwa suara musik memang keras, sehingga mengganggu tetangga;-----
- Bahwa sound musiknya berada di dalam rumah;-----
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman minum ballo sebanyak 2 (dua) geleng/jerigen;--
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil parang mau ke rumahnya saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa memarangi jendela rumah saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN sebanyak 1 (satu) kali;-----

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumahnya saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN hanya untuk menakut-nakuti saja;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa memarangi jendela dan OLENG memarangi pintu, saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN tidak keluar dari dalam rumahnya;-----
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa pada waktu itu, Terdakwa sudah tidak tahu dimana parang itu Terdakwa taruh;-----
- Bahwa parang itu milik Terdakwa sendiri, untuk bekerja di kebun;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf, karena Terdakwa sudah ditahan di Polisi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), memutar musik dengan suara yang keras sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ballo, kemudian saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN yang merasa terganggu dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, kemudian menegur Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI, atas teguran tersebut Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI merasa emosi dan tersinggung;-----
- 2 Bahwa benar kemudian Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG mengambil parang di rumahnya, OLENG dan ARI pulang mengambil badik di rumahnya, kemudian sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI, mendatangi rumah yang ditinggali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan isterinya saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG, yang bertempat di Jl. Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, kemudian setelah sampai di rumah tersebut, kemudian Terdakwa memaksa orang yang tinggal di rumah tersebut dengan kalimat pengancaman bahwa “KELUAR KO DISINI, SA BUNUH KO”, tetapi orang yang berada di rumah tersebut tidak ada yang keluar, kemudian Terdakwa memarangi jendela rumah tersebut, kemudian OLENG memarangi pintu rumah tersebut, sedangkan ARI yang membawa badik, badiknya tidak dikeluarkan dari sarungnya, hanya diperlihatkan (ditunjukkan) kepada saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG, kemudian saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG sempat mengingatkan Terdakwa di depan jendela, tetapi Terdakwa malah memarangi jendela dan kena teralis besinya, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pulang;-----

- 3 Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah diuji materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sehingga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;-----
- 3 Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;-----
- 4 Secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu.

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;-----

----- Menimbang, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam uraian Pasal ini, tidak disebutkan unsur kesengajaan, terutama yang meliputi unsur melanggar hukum, maka tidaklah perlu dalam tindak pidana memaksa ini, si pelaku tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal.88);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014, Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), memutar musik dengan suara yang keras sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ballo, kemudian saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN yang merasa terganggu dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, kemudian menegur Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI, atas teguran tersebut Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI merasa emosi dan tersinggung, kemudian Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG mengambil parang di rumahnya, OLENG dan ARI pulang mengambil badik di rumahnya, kemudian sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa ASKAR Alias

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka



AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI, mendatangi rumah yang ditinggali saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan isterinya saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG, yang bertempat di Jl. Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, kemudian setelah sampai di rumah tersebut, kemudian Terdakwa memaksa orang yang tinggal di rumah tersebut dengan kalimat pengancaman bahwa “KELUAR KO DISINI, SA BUNUH KO”, tetapi orang yang berada di rumah tersebut tidak ada yang keluar, kemudian Terdakwa memarangi jendela rumah tersebut, kemudian OLENG memarangi pintu rumah tersebut, sedangkan ARI yang membawa badik, badiknya tidak dikeluarkan dari sarungnya, hanya diperlihatkan (ditunjukkan) kepada saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG, kemudian saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG sempat mengingatkan Terdakwa di depan jendela, tetapi Terdakwa malah memarangi jendela dan kena teralis besinya, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya langsung pulang;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata ancaman kepada orang yang berada di dalam rumah tersebut, bahwa “KELUAR KO DISINI, SA BUNUH KO”, maka Terdakwa telah memaksa saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan isterinya saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG yang tinggal di dalam rumah tersebut untuk keluar;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketika Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan isterinya saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLENG dan ARI adalah perbuatan yang melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ”secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



**Ad. 3. Dengan Memakai Kekerasan, atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan
Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain.**

----- Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas :-----

- a Paksaan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan;-----
- b Paksaan yang dilakukan dengan cara memakai ancaman kekerasan;-----
- c Ancaman itu dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa Terdakwa telah memaksa saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan isterinya saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG yang tinggal di dalam rumah tersebut untuk keluar, dengan menggunakan kalimat pengancaman “KELUAR KO DISINI, SA BUNUH KO”, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa ke rumahnya saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN hanya untuk menakut-nakuti saja, dan berdasarkan keterangan saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG bahwa ketika Terdakwa dan teman-temannya memarangi rumah saksi, saksi menjadi takut;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dimaksud, yaitu berupa suatu pemaksaan yang dilakukan dengan cara memakai ancaman kekerasan bagi saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka



Ad. 4. Secara Bersama-Sama.

----- Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide* Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide* Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81);-----

----- Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. ROESLAN SALEH, S.H., “Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya”, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG yaitu Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLLENG dan ARI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), karena Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG bersama-sama dengan OLLENG dan ARI merasa emosi dan tersinggung atas teguran yang dilakukan oleh saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN, kemudian Terdakwa ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG mengambil parang di rumahnya, OLLENG dan ARI pulang mengambil badik di rumahnya, kemudian mendatangi rumah saksi korban AL FANDI Alias AMPANG Alias ALI Bin KAMARUDDIN dan saksi korban RISNAWATI Alias RISNA Binti NANNENG dengan membawa parang dan badik;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa dengan pelaku lainnya dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara bersama-sama”, telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2014/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 1/PUU-XI/2013, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASKAR Alias AKKA Bin RASIDANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut**



Serta Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Melakukan Sesuatu

Dengan Ancaman Kekerasan” sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua**;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **6 JANUARI 2015**, oleh : **NURSINAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **IRAWAN SOEHENDRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	<u>NURSINAH, S.H.</u>
2. <u>RUDI HARTOYO, S.H.</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.